



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah dengan di pungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan harga dan perekonomian, perlu menyesuaikan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penyesuaian besaran tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa Tarif Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Tanah Kering : Rp. 300,00/m²/hari
- b. Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah
 1. Tanpa Air Conditioner (AC)
 - a) untuk kegiatan politik, sosial dan budaya : Rp 2.000.000,00/hari
 - b) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp 2.500.000,00/hari
 - c) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp 2.750.000,00/hari
 2. Dengan Air Conditioner (AC)
 - a) untuk kegiatan politik, sosial dan budaya : Rp 3.000.000,00/hari
 - b) untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun, dan lain sebagainya yang sejenis : Rp 3.750.000,00/hari
 - c) untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp 4.250.000,00/hari
 3. Halaman Gedung : Rp 500.000,00/hari
- c. Pendopo Kecamatan dan Kelurahan
 1. Pendopo Kecamatan Gombong : Rp 750.000,00/hari
 2. Pendopo Kecamatan selain Gombong : Rp 600.000,00/hari
 3. Pendopo Kelurahan : Rp 500.000,00/hari
- d. Stadion dan Halaman Stadion Candradimuka
 1. Stadion Candradimuka untuk keperluan olah raga yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam per minggu : Rp 300.000,00/bulan
 2. Stadion Candradimuka untuk keperluan olahraga yang bersifat temporer : Rp 500.000,00/hari
 3. Stadion Candradimuka untuk keperluan pribadi, politik dan sosial : Rp 1.000.000,00/hari
 4. Stadion Candradimuka untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis peragaan busana, dan lain sebagainya yang sejenis skala kabupaten : Rp 2.000.000,00/hari
 5. Stadion Candradimuka untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana, dan lain sebagainya yang sejenis skala nasional : Rp 5.000.000,00/hari
 6. Halaman Stadion Candradimuka : Rp 1.000.000,00/hari

- e. Gedung dan Halaman Gedung Olahraga di Jalan Pemuda
- 1. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin (umum) : Rp 20.000,00/jam/ lapangan bulu tangkis
 - 2. Gedung olah Raga Jalan Pemuda untuk pelajar dan klub pembinaan (pagi/siang) : Rp 10.000,00/jam/ lapangan bulu tangkis
 - 3. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer : Rp 20.000,00/jam/ lapangan bulu tangkis
 - 4. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk kegiatan politik dan sosial : Rp 1.000.000,00/hari
 - 5. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp 2.500.000,00/hari
 - 6. Gedung Olah Raga Jalan Pemuda untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana lain sebagainya yang sejenis. : Rp 3.000.000,00/hari
 - 7. Halaman Gedung Olahraga Jalan Pemuda : Rp 1.000.000,00/hari
- f. Timbangan ternak di Pasar Hewan
- 1. Sapi : Rp 5.000,00/ekor
 - 2. Domba/Kambing : Rp 1.000,00/ekor

- g. Rumah Dinas
- 1. Rumah Dinas Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

KELAS	LUAS M^2	RETRIBUSI/BULAN/(Rp.)		
		IBUKOTA KABUPATEN	IBUKOTA KECAMATAN	DESA
A	> 185	435.000,00	385.000,00	335.000,00
B	96 s.d 185	365.000,00	335.000,00	285.000,00
C	61 s.d 95	335.000,00	285.000,00	260.000,00
D	46 s.d 60	285.000,00	235.000,00	210.000,00
E	36 s.d 45	235.000,00	185.000,00	160.000,00
F	21 s.d 35	200.000,00	175.000,00	185.000,00

- 2. Rumah Dinas yang digunakan sebagai fasilitas atas jabatan yang melekat tidak dikenakan retribusi.

- h. Alat-alat berat.
- Retribusi pemakaian alat-alat berat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	NAMA/JENIS ALAT	MEREK/TIPE	TARIF/HARI
1.	Exavator	Komatsu PC 200	Rp.800.000,00
2.	Exavator	Komatsu PC 45 MR – 3	Rp.600.000,00
3.	Boldozer	Komatsu D31 PX	Rp.875.000,00
4.	Bechoe Leader	JCB 3 DX	Rp.630.000,00
5.	Tandem Kap 4 ton	HAMM HD 14 W	Rp.300.000,00
6.	Tandem Kap 4 ton	GRACE LV2W4	Rp.300.000,00
7.	Tandem Kap 2 ton	HAMM HD 10 W	Rp.200.000,00
8.	Mesin Gilas 6/8 ton	Barata MGB – 1	Rp.300.000,00
9.	Waker Kap 1 Ton	Barata MGB – 1000	Rp.150.000,00
10.	Waker Kap 0,5 Ton	Taikyoku	Rp.100.000,00

NO	NAMA/JENIS ALAT	MEREK/TIPE	TARIF/HARI
11.	Flat Deck Truck	Hino	Rp.250.000,00
12.	Flat Deck Truck	Isuzu FTR 90 P	Rp.300.000,00
13.	Self Loader Truck	Hino FL8JMKA FL 235 J	Rp.500.000,00
14.	Vib Plat Comp	Barata MP 100/Tiger	Rp.100.000,00
15.	Truck Crane	Hino WU342R KHMT/130 HD	Rp.500.000,00
16.	Asphal Finisher	VOGELE/SUPER 700-3	Rp.750.000,00

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata
NIP. 19800417 200604 2 015